

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Naskah diterima: 7 Agustus 2023

Naskah direvisi: 3 Oktober 2023

Naskah diterbitkan: 30 November 2023

Abstract

Since the promulgation of Law Number 12 of 2022 of Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), the incidence of sexual violence remains alarmingly high throughout Indonesia. Moreover, the tactics employed are continually evolving. It is believed that the TPKS Law has not been optimally and uniformly enforced by law enforcement officers (APH). This paper delves into various regulations related to sexual violence across different laws and examines them more thoroughly in light of the obstacles hindering the implementation of the TPKS Law. Therefore, this paper aims to provide an overview of the regulation of criminal acts of sexual violence and offer recommendations to the government to promote the optimal enforcement of this law. This study adopts a normative legal research approach or doctrinal research. The analysis reveals that two essential steps are required: the issuance of all implementing regulations for the TPKS Law and the targeted dissemination of information, particularly to all stakeholders who are users of the TPKS Law, notably APH, and the general public. This ensures that the TPKS Law's deterrent effect is increasingly felt.

Keywords: sexual violence; implementation; implementing regulations; law enforcement officers

Abstrak

Semenjak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan, angka tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, modus operandi yang digunakan juga semakin berkembang. UU TPKS dianggap belum diterapkan secara optimal dan merata oleh aparat penegak hukum (APH). Artikel ini membahas berbagai pengaturan terkait kekerasan seksual di berbagai undang-undang dan mengkaji lebih dalam terkait dengan kendala dalam implementasi UU TPKS. Artikel ini oleh karenanya bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong optimalisasi implementasi penegakan hukum UU tersebut. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Analisis menunjukkan bahwa dibutuhkan dua langkah utama, yakni penerbitan seluruh aturan pelaksanaan UU TPKS dan pelaksanaan sosialisasi terarah, khususnya kepada seluruh pihak sebagai *user* dari UU TPKS, terutama APH, serta umumnya kepada masyarakat agar efek *deterrence* dari UU TPKS dapat semakin dirasakan.

Kata kunci: kekerasan seksual; implementasi; peraturan pelaksana; aparat penegak hukum

I. Pendahuluan

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan pada 9

Mei 2022, perkara TPKS masih marak terjadi dengan berbagai modusnya yang kini semakin berkembang. Salah satunya yakni modus pelecehan seksual terhadap perempuan

dan anak yang kini semakin marak yaitu “web grooming” yang merupakan salah satu modus kejahatan baru dalam pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menipu korbannya menggunakan media sosial.¹ Kekerasan seksual kini bahkan marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama. Para pelaku, yang seharusnya menjadi pendidik dan panutan siswanya, namun justru menjadi predator seksual.

Pada pertengahan Mei 2023, terungkap total 13 (tiga belas) perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan guru mengaji di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus lainnya belum lama ini yakni dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang diduga dilakukan pimpinan lembaga, yakni LMI (43 tahun) dan HSN (50 tahun).² Sebanyak 41 (empat puluh satu) santriwati yang menjadi penghuni pondok pesantren tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual selama rentang waktu tujuh tahun (2016-2023). Publik juga dikejutkan dengan berita kematian ABK (16 tahun), putri Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, yang diduga menjadi korban kasus kekerasan seksual oleh pelaku yang baru dikenal di media sosial, awal Mei 2023.³ Menurut laporan KemenPPPA, terdapat sebanyak 11.016 pengaduan kasus kekerasan seksual pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 di mana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus.⁴ Kasus kekerasan seksual

yang masih terus marak terjadi ini, tentunya mengundang keprihatinan yang besar sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan terkait upaya pemberantasan TPKS di Indonesia.

Urgensi pemberantasan kejahatan seksual juga telah disuarakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini seharusnya tidak hanya berhenti dengan dihukumnya pelaku. Lebih lanjut, Puan Maharain menyatakan bahwa selain rehabilitasi korban kekerasan seksual, upaya pencegahan seharusnya menjadi prioritas. Implementasi UU TPKS mestinya dapat memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia karena di dalamnya telah memuat aturan terkait upaya pencegahan. Upaya perlindungan masyarakat dari tindak kekerasan seksual memang harus dimulai dari tahapan pencegahan, maka itu penyelesaiannya harus dilakukan dari hulu ke hilir.⁵

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, bahkan secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual, namun ironisnya tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi dan regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara optimal. Dalam Diskusi Publik dengan tema, “Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?”, Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwimeilawati, menyatakan bahwa sejak disahkan hingga akhir 2022, implementasi UU TPKS masih memiliki beberapa kendala dan hambatan, terutama pada faktor sosialisasi. Berdasarkan data yang ada, dari 20.613 kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia, baru 72 kasus yang menerapkan UU TPKS.⁶

Fakta masih banyak perkara kekerasan seksual yang belum diterapkan dengan UU TPKS menimbulkan banyak pertanyaan,

¹ Ida Rachmawati dkk, Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*, *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 No. 1 (Januari 2023): 332-339. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.

² Sonya Hellen Sinombor, “Kekerasan Seksual Terjadi Bertubi-tubi, Ketajaman Pisau UU TPKS Dinanti”, *kompas.co.id*, 30 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/28/kekerasan-seksual-tak-berhenti-uu-tpks-belum-teruji-ketajamannya>, diakses 20 Juli 2023.

³ *Ibid.*

⁴ DPR RI, “Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual”, *dpr.go.id*, 31 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id>, diakses 2 Agustus 2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ Gilang Akbar Prambadi, “Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS”, *republika.co.id*, 11 Desember 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat-didorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks>, diakses 20 Juli 2023.

sebab UU TPKS telah memuat ketentuan yang holistik untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai undang-undang, dan apakah yang menjadi kendala dalam implementasi UU TPKS. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia dan mengetahui kendala dalam implementasi UU TPKS agar penegakan hukum UU TPKS dapat lebih optimal untuk dilaksanakan.

Artikel terkait dengan kendala Penerapan UU TPKS telah ditulis oleh Eko Nurisman dalam artikel jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Eko menyatakan bahwa tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, kendala lain adalah sulitnya pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.⁷ Meskipun artikel ini telah menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan penyebab dari sulitnya implementasi UU TPKS, artikel yang ditulis oleh Eko Nurisman berbeda dengan permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini. Artikel ini akan menyajikan gambaran tentang beberapa undang-undang yang telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual dan mengkaji lebih dalam tentang hal yang menjadi kendala dalam implementasi UU TPKS dari setiap aspek penegakan hukum, baik dari segi aparat, hukumnya sendiri sampai dengan budaya hukum.

II. Metode Penelitian

Kajian artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.⁸ Penelitian ini akan mengkaji hal yang menjadi kendala dalam implementasi penegakan suatu peraturan hukum khususnya

yang termaktub dalam UU TPKS. Artikel ini berupaya menelaah berbagai hambatan dalam penegakan hukum UU TPKS, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian doktrinal, karena mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum (*law as it is written in the books*).⁹ Metode analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, dalam hal ini dilakukan dengan memaparkan persoalan nyata yang dihadapi aparat penegak hukum serta masyarakat pencari keadilan sejauh ini terkait implementasi UU TPKS, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep dalam ilmu hukum, utamanya terkait dengan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan tindak pidana.

III. Problem Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Pengaturan tentang Kekerasan Seksual dalam Berbagai Undang-Undang

Pengesahan UU TPKS merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:¹⁰

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui

⁷ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2022): 170-196.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), 32.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 1-2.

¹⁰ Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 8.

- kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
 4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

KUHP juga mengatur terkait kekerasan seksual di berbagai pasal. Kekerasan seksual dalam KUHP dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Contohnya Pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman bagi setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, Pasal 290 KUHP, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana terancam hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur

(umur belum lima belas tahun/ belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, KUHP dinilai belum secara komprehensif mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual, karena belum menuangkan pengaturan terhadap perlindungan terhadap kepentingan korban dan aspek pencegahan kekerasan seksual. KUHP masih fokus pada pengaturan terhadap penghukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga aspek perlindungan korban dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual belum ada pengaturannya.

Selain KUHP, UU PKDRT juga mengatur mengenai kekerasan seksual, namun pengaturan kekerasan seksual dalam UU PKDRT hanya terbatas pada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Contohnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang mengatur tentang bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang diatur, yaitu:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak

secara spesifik mengatur lingkup kekerasan seksual terhadap anak. Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak terancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana terhadap perbuatan tersebut juga dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Setidaknya terdapat dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UU ini:

1. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76D yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76E yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dengan demikian pengaturan mengenai larangan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk perbuatan, telah diatur pada KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak. Namun, ketiga undang-undang tersebut masih belum mengatur kekerasan secara komprehensif, sebab masih mengatur larangan kekerasan seksual secara tersegmentasi seperti dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Selain itu KUHP, UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak belum mengatur mengenai penanganan korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Pengesahan UU TPKS dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU

TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 3) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 4) Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
- 5) Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
- 6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
- 7) Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
- 8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
- 9) Pendanaan;
- 10) Kerja sama internasional;
- 11) Ketentuan Peralihan; dan
- 12) Ketentuan Penutup.

UU TPKS selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidakberulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya.

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 – Pasal 14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang menjadi subjek dari UU ini. Hal ini merupakan kebaruan yang sangat patut diapresiasi. Sebelum UU ini, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut. Ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaksaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. UU TPKS mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini.¹¹

Dalam Pasal 4 UU TPKS menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk: pelecehan seksual fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Siti R.A. Desyana dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022), 23.

Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67 – Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73 – Pasal 75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).¹²

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh UU TPKS, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparat penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan *visum et psikiatrikum* ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban.¹³

UU TPKS membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan

¹² *Ibid.*, 24.

¹³ *Ibid.*

yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.¹⁴

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.¹⁵

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan. Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) Perlindungan dan penegakan

atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan; 2) Kesetaraan dan keadilan gender; dan 3) Nondiskriminasi. Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain: 1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban; 2) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban; 3) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan; 4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan; dan 5) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani. Melalui cara yang telah disebutkan tersebut, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun dana diharapkan dapat menanggulangi faktor penegakan hukum pada bidang sarana dan fasilitas. Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menghubungkan dan mengkoordinasikan sub-sistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, idealnya paskapengesahan UU TPKS praktik kekerasan seksual di Indonesia seharusnya berkurang secara drastis. Sebab UU TPKS merupakan pengaturan yang holistik yang telah menganut sistem baru, yaitu SPPT-PKKTP yang didalamnya tidak hanya mengatur mengenai kolaborasi antarinstansi yang berwenang dalam penanggulangan kekerasan seksual sehingga

¹⁴ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, No. 2 (2022), 189.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, 190.

dapat memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, tapi juga mengatur berbagai hukum acara pidana yang dibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS juga menjamin hak-hak korban dengan meminimalisir kontak korban dengan pelaku dan menjamin pemberian rehabilitasi korban serta restitusi dari negara. Namun jika disandingkan dengan kondisi di lapangan saat ini, angka tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Sampai dengan 28 Mei 2023 jumlah kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak menduduki peringkat pertama, yaitu 4.280 kasus.¹⁷ Jumlah tersebut cukup memprihatinkan sebab kekerasan seksual terhadap anak akan mempengaruhi kualitas hidup anak sejak terjadinya kekerasan seksual tersebut. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan penyebab hal tersebut.

B. Kendala dalam Implementasi UU TPKS

UU TPKS yang memuat ketentuan holistik dan membawa banyak perbaikan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal. Dalam praktiknya, banyak ditemukan APH menolak untuk menggunakan UU TPKS. Keluhan dari para pendamping korban terkait penolakan polisi tersebut mengemuka dalam berbagai diskusi dan sosialisasi UU TPKS di berbagai daerah, seperti di Medan, Banjarmasin, dan Makassar. Berbagai alasan disampaikan kepolisian, antara lain yakni masih menunggu Peraturan Pemerintah/PP-nya, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari institusinya, hingga alasan bahwa aparaturnya lebih nyaman menerapkan aturan yang sudah ada sebelumnya.¹⁸

¹⁷ Siti Fauziah Alpitari, "4.280 Kasus Kekerasan Seksual terjadi di Indonesia di Sepanjang 2023", *mediaindonesia.com*, 4 Juni 2023, diakses 20 September 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/586540/4280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-di-sepanjang-2023>.

¹⁸ Ratna Batara Munti, "The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban", *Konde.co*, 6 Januari 2023, <https://www.konde.co/2023/01/the-voice-sejumlah-polisi-tolak-gunakan-uu-tpks-tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasan-seksual.html/>, diakses 20 Juli 2023.

Keengganan penyidik polisi menggunakan UU TPKS menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para pendamping saat ini dalam mendorong implementasi UU TPKS di lapangan. Tercatat pengalaman 3 kantor LBH APIK di Medan, Jakarta dan Jawa Barat yang mendapatkan data tentang sikap Aparat Penegak Hukum/APH yang enggan menerima laporan, diantaranya soal minimnya alat bukti. Kondisi ini membuat korban kekerasan seksual kerap menarik diri dan tidak meneruskan upayanya ke jalur hukum.¹⁹ Penyidik semestinya memahami dan menerapkan ketentuan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 24 TPKS. Adapun alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Kemudian bahwa termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Termasuk alat bukti surat yaitu: a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik; d,an/atau d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Sebagian APH juga ada yang beranggapan "model listing" yang digunakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS tidak biasa atau lazim, meskipun ada contoh UU sebelumnya yang menggunakan model listing yakni UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi). Namun ada

¹⁹ *Ibid.*

kekhawatiran terjadi multitafsir karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas pasal yang dirujuk dalam tindak pidana yang masuk ke dalam daftar. Seperti Perkosaan tanpa menyebut KUHP dan pasal-pasal yang dianggap mengatur perkosaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hanya berlaku untuk pasal 285 KUHP karena hanya pasal ini yang eksplisit menyebutkan perkosaan, atau termasuk Pasal 286 – Pasal 288 KUHP yang merupakan perkosaan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.²⁰

Penyidik Polri menyatakan bahwa juklak dan juknis UU TPKS mutlak dibutuhkan untuk menghindari multitafsir antara APH dalam implementasi.²¹ Inisiasi pembentukan juklak dan juknis harus dimulai dari instansi pusat, kemudian diturunkan dalam peraturan institusi yang lebih rendah. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari interpretasi masing-masing institusi penegakan hukum. Hal ini harus segera dimulai oleh institusi pusat (seperti Mabes Polri, Mahkamah Agung) sebab jika tidak segera dilakukan sebab tanpa pengaturan pelaksana teknis materi muatan UU TPKS agar pelaksanaannya lebih optimal dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini agar UU TPKS tidak mengalami nasib yang sama dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum memiliki peraturan pelaksana teknis yang memadai. Hal tersebut menyebabkan beragamnya penafsiran aparat penegak hukum terhadap UU SPPA.²²

Kendala lain dalam penerapan UU TPKS yaitu minimnya pemahaman APH tentang UU TPKS. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Nasional Perempuan, salah satu hambatan yakni belum disosialisasikan-nya UU tersebut ke seluruh aparat penegak hukum.²³

²⁰ Siti R.A. Desyana dkk, Analisis 93.

²¹ *Ibid*, 94.

²² *Ibid*.

²³ Kuswandi, "Komnas Perempuan Sebut Penerapan UU TPKS Masih Banyak Hambatan", *jawapos.com*, 11 Mei 2023, diakses 20 Juli 2023, <https://www.jawapos.com/nasional/01601032/komnas-perempuan-sebut-penerapan-uu-tpks-masih-banyak-hambatan>.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya terdapat 2 pekerjaan besar yang perlu diupayakan oleh pemerintah untuk diselesaikan. *Pertama*, pembentukan aturan teknis pelaksanaan. Lalu *Kedua*, dilakukannya sosialisasi UU TPKS secara terarah, khususnya bagi APH serta pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum, sebagai *user* dari regulasi ini.


Secara teoritis, dapat dicermati bahwa apa yang terjadi di lapangan, yakni masih rendahnya penerapan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dapat pula dipahami karena belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum:²⁴

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang atau peraturan.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Persoalan belum adanya aturan pelaksanaan dari UU TPKS merupakan salah satu faktor hukum yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 91 UU TPKS maka peraturan pelaksana mestinya ditetapkan paling lambat dua tahun sejak UU ini diundangkan. Dalam hal ini terdapat 3 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

Presiden sebagai aturan teknis yang perlu diterbitkan. Adapun ketiga PP yakni PP tentang Dana Bantuan Korban TPKS; PP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; dan PP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Sementara empat perpres terdiri dari Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Kementerian PPPA); Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); serta Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.



Gambar I. Peraturan Pelaksanaan/Teknis UU TPKS

Sumber: KemenPPA RI, 2022.

Dari sisi penegak hukum, tentunya para APH yang menjalankan peran *integrated criminal justice system* perlu ditingkatkan kompetensi dan pemahamannya mengenai UU TPKS. Termasuk pula pihak lainnya yang ikut memiliki peran dalam pelaksanaan UU TPKS, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari Kemenkes juga harus meningkatkan kapasitas psikolog dalam hal penanganan korban melalui pelatihan khusus terkait TPKS. Masalah kompetensi ini bahkan merupakan suatu kewajiban, karena telah ditegaskan dalam Pasal 21 UU TPKS terkait ketentuan yang harus dipenuhi penyidik,

penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara TPKS, yaitu: (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
- telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lalu di ayat (2) nya diatur bahwa dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Pasal 81 menegaskan bahwa selain terhadap aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan juga diselenggarakan bagi tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Kemudian dari faktor sarana prasarana juga perlu mendapat perhatian besar. Arah politik anggaran pemerintah perlu lebih mendukung sarana dan fasilitas pelaksanaan UU TPKS. Saat ini misalnya, alat digital forensik untuk pembuktian kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) hanya dimiliki Polda dan Mabes Polri,²⁵ maka itu untuk kasus demikian masih membutuhkan dukungan fasilitas teknologi digital yang memadai untuk mengidentifikasi pelaku yang tidak beridentitas (anonim). Sebagai catatan, setidaknya ada tiga bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia yang marak ditemukan, dan tentunya membutuhkan alat digital forensik untuk pengungkapannya:²⁶

²⁵ Ratna Batara Munti, "The Voice."

²⁶ Kathryn Kirsten Voges dkk, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online", *e-Journal Lex Crimen*, Unsrat, 2022, 8.

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara *real time*. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Satu kasus terjadi di Aceh. Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial. Kemudian dieksploitasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang, lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka.
2. Penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban.
3. Balas dendam dengan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contoh kasusnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Pelakunya biasanya adalah suami, mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban.

Pasal 79 UU TPKS juga telah mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

untuk menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, salah satunya melalui bidang “sarana dan prasarana publik”. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi, untuk menjalankan tugas ini, UPTD PPA tentu butuh dukungan fasilitas sarana prasarana.

Demikian pula terkait dana khusus pemulihan atau dana bantuan korban yang berdasarkan Pasal 30 UU TPKS diatur bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Terkait korban Penyandang Disabilitas juga berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 ayat (2) UU TPKS). Mengenai ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana ini juga ditegaskan dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sarana untuk penyandang disabilitas bukan hanya sekedar menyediakan kursi roda. Melainkan diantaranya: akses terhadap penilaian personal; sarana prasarana sesuai ragam disabilitas, seperti komputer pembaca layar dan alat peraga; layanan pendamping yang kompeten dengan isu disabilitas; penerjemah sesuai kebutuhan; ruang khusus dan ruang tenang bagi disabilitas psikososial, serta layanan psikolog klinis atau psikiater.

Dilihat dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan, apakah sebagai korban ataupun jika mengetahui ada informasi terkait korban kekerasan seksual di lingkungannya. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam menghentikan TPKS oleh predator seksual yang dapat saja terus mencari korbannya. Pasal 85 UU TPKS juga telah menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan

TPKS antara lain: membudayakan literasi tentang TPKS, menyosialisasikan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan TPKS, dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya TPKS.

Terakhir dari faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat serta APH yang harus dibangun, agar tidak ragu lagi dalam menerapkan UU TPKS. Kultur masyarakat yang masih mentoleransi praktik perkawinan anak juga harus diberantas dan dihentikan/dicegah dengan UU TPKS. Perkawinan anak dalam UU TPKS merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Pasal 10 ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa termasuk pemaksaan perkawinan yakni: a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Berdasarkan laporan penelitian mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, BPS dan Bappenas tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Data Badan Pusat Statistik (2020) mencatat 3,22 persen perempuan menikah di bawah usia 15 tahun, sementara 27,35 persen perempuan menikah di usia 16-18 tahun.²⁷

Kelima faktor tersebut, dalam paradigma teori “faktor-faktor berpengaruh dalam penegakan hukum” yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentu dapat dipahami dan disepakati dalam satu sisi pemahaman terkait efektivitas penegakan hukum, dalam konteks ini dikaitkan dengan masalah implementasi UU TPKS. Dengan demikian, pemikiran tentang masih adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi sebab belum optimalnya implementasi UU TPKS tentu dapat saja bahkan disepakati oleh berbagai pihak, termasuk para pemikir hukum. Namun demikian, dalam paradigma lainnya hal itu dapat saja dilihat secara berbeda,

salah satunya dalam paradigma atau teori Hukum Progresif.

Pada intinya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukumnya, dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan *legal analytical*. Artinya berbagai kelemahan yang ada, diantaranya kurangnya aturan teknis, sarana dan lain sebagainya, dapat saja dianggap bukan suatu hambatan, sepanjang aparat penegak hukum itu sendiri dapat menemukan cara untuk mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan.

Optimalisasi proses penegakan hukum tidak lagi harus terkungkung pada logika peraturan kaku yang membelenggu para penegak hukum, melainkan dalam “terang kebebasan progresif berhati nurani.” Dengan menggunakan “kecerdasan spiritual”, para penegak hukum dapat melakukan agenda aksi terobosan progresif terhadap kemacetan penegakan hukum. Dengan kata lain, ini adalah soal perilaku progresif dari para penegak hukum yang diharapkan ikut “berubah dan menjadi”.²⁸

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, terutama Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.²⁹

²⁷ Siti R.A. Desyana dkk, “Analisis Tantangan“

²⁸ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum* 32, No. 1 (Juni 2016), 42.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), vii.

Dalam konteks persoalan implementasi UU TPKS, dapat dilihat bahwa hampir semua pihak tentunya sepakat bahwa aturan teknis/pelaksanaan tentu saja dapat mengoptimalkan implementasi UU TPKS, namun dalam pradigma hukum progresif, hal demikian tentu cukup disayangkan jika itu menjadi alasan tidak dapat diterapkannya UU tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto juga menyoroti hal ini dengan mengatakan bahwa UU TPKS seharusnya sudah dapat diterapkan meski belum diterbitkan aturan pelaksanaannya.³⁰ Hal ini merujuk pada surat telegram Kapolri nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 yang telah meminta semua Kapolda di Indonesia memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah untuk menegakkan UU TPKS.

Anggota Komisi VIII DPR RI Lida Hendrajoni juga sempat mengutarakan bahwa optimal dan efektifnya dalam mengimplementasikan UU TPKS untuk penanganan perkara kekerasan seksual sangat ditentukan kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini kemudian sebenarnya telah direspons oleh Polri dengan dilakukannya percepatan peningkatan status unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri. Disebabkan oleh perlunya aturan setingkat peraturan polisi sebagai panduan dalam menyelidik dan menyidik kasus TPKS serta mengubah dan meningkatkan cara pandang anggota Polri agar lebih sensitif terhadap isu gender.³¹

Upaya Polri tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dari langkah progresif dalam mengimplementasikan UU TPKS, namun hal itu perlu diikuti dan dilaksanakan secara merata oleh seluruh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pihak-pihak terkait

lainnya seperti KPPPA, UPTD PPA, LPSK, termasuk masyarakat juga perlu melaksanakan perannya secara terpadu agar UU TPKS benar-benar dapat terimplementasi secara optimal, sambil menunggu dibentuknya peraturan pelaksana UU tersebut.

Dengan mencermati persoalan yang ada tersebut, dapat pula dikatakan bahwa salah satu faktor dominan dalam persoalan implementasi UU TPKS ialah disebabkan kurangnya sosialisasi meluas terkait UU TPKS yang menyebabkan masih minimnya pemahaman terhadap undang-undang tersebut, baik bagi masyarakat secara umum, maupun khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini seharusnya dipahami sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi optimalnya keberhasilan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembedaan, mengenai upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” yang tentunya lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah suatu kejahatan terjadi, sedangkan jalur lainnya yaitu jalur “non-penal” yang akan lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi. Meskipun tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas karena juga mengandung efek pencegahan (*deterrent effect*).³²

Namun dalam konteks ini, upaya non-penal seharusnya menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Sosialisasi UU TPKS merupakan bagian penting dari upaya non-penal dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Sosialisasi UU TPKS bagi APH merupakan tugas negara/pemerintah untuk membekali APH dengan pemahaman terkait cara atau langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukumnya. Sementara sosialisasi bagi masyarakat, agar

³⁰ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, Didik Mukrianto Desak Terbitkan Aturan Teknis”, diakses 20 Juli 2023, [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id), 6 Juni 2023, <https://www.dpr.go.id>.

³¹ Nadhila Cahya Nurmalasari dkk, Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, No.1 (2022), 65.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), 42.

dapat memahami hak dan kewajibannya untuk mendukung penanggulangan TPKS.

Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan tidak cukup dengan menggunakan hukum pidana karena hukum pidana hanya berusaha mengatasi gejala atau akibat dari suatu penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya suatu penyakit. Hukum pidana memiliki keterbatasan karena kejahatan begitu beragam dan kompleks. Adapun batas-batas hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal, yaitu antara lain: 1) Penyebab kejahatan yang kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, sosio-kultural, dan lainnya); 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif"; 4) Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontrafiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif; 5) Sistem pidana bersifat fragmentaris dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional; a) Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan b) Berkerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menutut biaya tinggi. Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan juga menggunakan sarana non-penal/pidana. Upaya penanggulangan dengan sarana non-penal lebih bersifat mencegah. Pencegahan berfungsi untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non-penal menduduki "posisi kunci dan strategis" dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual.³³

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai suatu lembaga, dalam hal ini semestinya dapat pula berperan besar dalam aspek pencegahan, khususnya dalam menyosialisasikan UU TPKS. Untuk mendorong keberhasilan terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, KPPPA harus meningkatkan upaya sosialisasi. Menurut Siti R.A. Desyana materi muatan sosialisasi adalah uraian penjelasan mengenai alat bukti dalam perkara TPKS, khususnya terkait barang bukti, antara lain: apa saja yang dapat dijadikan barang bukti dalam setiap rumusan TPKS, misalnya dalam kasus perkosaan, mulai dari adanya cairan sperma, dengan menginformasikan bahwa cairan sperma itu masih hidup 2x24 jam, atau rambut dari pelaku, rambut dari kemaluan/tubuh, agar dapat diperiksa DNA-nya. Selain itu, memberikan informasi agar pakaian atau benda lain yang dikenakan saat terjadi kekerasan seksual tidak dicuci. Sosialisasi terkait alat bukti ini tentunya perlu dilakukan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga.³⁴

Salah satu bentuk sosialisasi yang sangat penting yaitu mengadakan "Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual", sebab hal itu merupakan "syarat seorang pendamping korban dan saksi" saat akan mendampingi suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini termaktub dalam Pasal 26 UU TPKS, yang pada pokoknya mengatur bahwa "Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan

³³ Muhammad Ridwan Lubis, Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2, No.1 (Maret 2023), 23-24.

³⁴ Siti R.A. Desyana dkk, "Analisis Tantangan", 100.

dalam proses peradilan”. Bahwa Pendamping Korban meliputi:

- a. petugas LPSK;
- b. petugas UPTD PPA;
- c. tenaga kesehatan;
- d. psikolog;
- e. pekerja sosial;
- f. tenaga kesejahteraan sosial;
- g. psikiater;
- h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- j. Pendamping lain.

Kemudian bahwa Pendamping Korban harus memenuhi syarat yakni: a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan “telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Pendamping dalam hal ini diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

Sosialisasi berupa pelatihan pendamping korban kekerasan seksual juga tidak kalah penting, sebab tugas tersebut memang tidaklah mudah dan memerlukan kolaborasi berbagai pihak terkait. Langkah penanganan saat kekerasan seksual terhadap anak misalnya, dilakukan dengan mendampingi korban dan keluarganya selama proses penanganan kasus, hal ini meliputi pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Kesemua langkah tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas perlindungan anak. Tujuan dari proses pendampingan korban adalah untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya kekerasan seksual, dan mengembalikan kondisi sosial masyarakat agar mampu pulih seperti sebelum terjadinya kasus kekerasan seksual.³⁵

Pentingnya sosialisasi masif UU TPKS bagi semua pihak juga diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Ihat Subihat. Ihat

³⁵ Elis Solihat dkk, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya”, *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 3, Issue 1 (Juni 2023), 10.

mengungkapkan bahwa di Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat sudah menggunakan UU No.12/2022, yakni dalam kasus pemerkosaan 13 santri dan pelakunya dijatuhi vonis pidana mati.³⁶ Menurut Ihat, efektivitas UU TPKS sangat tergantung pada sejumlah faktor seperti antara lain keberanian korban melapor. Seringkali terjadi korban takut melapor karena takut dituntut balik, takut nama baik tercemar. Maka itu, untuk meningkatkan efektivitas UU TPKS harus dicarikan sejumlah cara yang mampu menekan sejumlah ketakutan tersebut. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, meski di Pengadilan Tinggi Bandung sudah menggunakan UU No.12/2022 tentang TPKS, akan tetapi secara umum aparat penegak hukum belum semua berani menggunakan UU TPKS dalam kasus kekerasan seksual yang dihadapinya. Menurutnya sosialisasi UU TPKS masih sangat kurang sehingga masyarakat dan korban kekerasan seksual tidak memahami apakah yang dialaminya merupakan tindak kekerasan seksual atau bukan.³⁷ Hal ini membuktikan bahwa pemahaman semua pihak terhadap UU TPKS harus segera ditingkatkan melalui sosialisasi meluas untuk meningkatkan implementasi UU TPKS secara optimal dan merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Mendesaknya pembentukan peraturan pelaksanaan UU TPKS sudah semestinya menjadi perhatian besar oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Istana Kepresidenan Bogor pada Februari 2023 juga pernah menegaskan dukungannya untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³⁸ Demikian

³⁶ MPR RI, “Butuh Komitmen Kuat untuk Lahirkan Aturan Pelaksanaan UU TPKS”, [mpr.go.id](https://www.mpr.go.id/berita/Butuh-Komitmen-Kuat-untuk-Lahirkan-Aturan-Pelaksanaan-UU-TPKS), 15 Maret 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Butuh-Komitmen-Kuat-untuk-Lahirkan-Aturan-Pelaksanaan-UU-TPKS>, diakses 6 Agustus 2023.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ “Jokowi tegaskan dukungan untuk Pelaksanaan UU TPKS”, [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/humaniora/561384/), 27 Februari 2023, diakses 6 Agustus 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/561384/>

pula Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga telah berkali-kali meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan aturan teknis UU TPKS agar dapat diimplementasikan dengan lebih optimal.³⁹

Jika kita mencermati pernyataan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini, yang menunjukkan *political interest* yang cukup tinggi untuk mendorong sekaligus mengambil kebijakan hukum dalam wujud pembentukan aturan pelaksanaan UU TPKS dan melaksanakan sosialisasi UU TPKS, maka masyarakat tentu dapat berharap persoalan implementasi UU TPKS dapat diselesaikan. APH tidak lagi ragu untuk menerapkan UU TPKS, dan *deterrence effect* dari UU TPKS akan semakin dirasakan oleh masyarakat. UU TPKS dimasa yang akan datang diharapkan sudah dapat mewujudkan cita-cita pembentukannya, yakni menanggulangi maraknya kekerasan seksual di Indonesia.

IV. Penutup

A. Simpulan

UU TPKS lahir untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, diantaranya KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak, sebab KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak belum mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh sejak hulu sampai hilir. UU TPKS menghadirkan ketentuan yang lebih holistik dan mengedepankan perlindungan terhadap korban sehingga menjadi inovasi baru dari ketentuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Ironisnya, setelah lebih dari satu tahun diundangkan, penerapan UU TPKS belum dapat diterapkan secara optimal dan merata oleh APH. Diantara beberapa kendala utama dalam implementasi UU TPKS yakni belum adanya aturan pelaksanaan dan masih kurangnya sosialisasi yang menyebabkan

minimnya pemahaman APH terkait UU TPKS. Jika hambatan-hambatan tersebut dapat dieliminasi, maka penegakan hukum UU TPKS dapat lebih optimal untuk dilaksanakan. Penanggulangan tindak pidana yang efektif, baik secara penal maupun non-penal diharapkan dapat memberantas kekerasan seksual yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat.

B. Saran

Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan tugasnya untuk menyusun seluruh aturan pelaksanaan UU TPKS. Sesuai amanat Pasal 91 UU TPKS, maka peraturan pelaksana mestinya ditetapkan paling lambat dua tahun sejak UU ini diundangkan. Pemerintah bersama berbagai elemen lainnya secara bersama-sama perlu melakukan sosialisasi, khususnya kepada APH agar dapat segera memahami norma hukum tersebut, termasuk juga kepada masyarakat pada umumnya agar UU ini dapat berlaku secara efektif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Badan Legislasi. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, Jakarta: PT Raja. 2016.
- Desyana, Siti R.A. dkk. "Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Oktober 2022.
- DPR RI. "Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya

jokowi-tegaskan-dukungan-untuk-pelaksanaan-uu-tpks.

³⁹ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Desakan Puan Soal Penerbitan Aturan Teknis UU TPKS Perlu Segera Direspons Pemerintah", dpr.go.id, 2 Juni 2023, <https://www.dpr.go.id>, diakses pada 20 Juli 2023.

- Kasus Kekerasan Seksual”, 31 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id>, diakses 2 Agustus 2023.
- “Jokowi tegaskan dukungan untuk Pelaksanaan UU TPKS”, 27 Februari 2023, diakses 6 Agustus 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/561384/jokowi-tegaskan-dukungan-untuk-pelaksanaan-uu-tpks>.
- Kuswandi. “Komnas Perempuan Sebut Penerapan UU TPKS Masih Banyak Hambatan”. *Jawapos.com*. 11 Mei 2023, diakses 20 Juli 2023, <https://www.jawapos.com/nasional/01601032/komnas-perempuan-sebut-penerapan-uu-tpks-masih-banyak-hambatan>,
- Lubis, Muhammad Ridwan. “Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas* 2, No.1 (Maret 2023).
- MPR RI. “Butuh Komitmen Kuat untuk Lahirkan Aturan Pelaksanaan UU TPKS”, *mpr.go.id*. 15 Maret 2023, diakses 6 Agustus 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Butuh-Komitmen-Kuat-untuk-Lahirkan-Aturan-Pelaksanaan-UU-TPKS>.
- Munti, Ratna Batara. “The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban”. *Konde.com*. 6 Januari 2023. diakses 20 Juli 2023, <https://www.konde.co/2023/01/the-voice-sejumlah-polisi-tolak-gunakan-uu-tpks-tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasan-seksual.html/>.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya dkk. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 1 (2022).
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, No. 2 (2022).
- Prambadi, Gilang Akbar. “Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS”, 11 Desember 2022, diakses 20 Juli 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat-didorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks>.
- Rachmawati, Ida dkk, “Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*”. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (Januari 2023). 332-339, DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filosofis Hukum Progresif”. *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum* 32, No.1 (Juni 2016).
- Sekretariat Jenderal DPR RI. “Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, Didik Mukrianto Desak Terbitkan Aturan Teknis”. *dpr.go.id*. 6 Juni 2023, diakses 20 Juli 2023, <https://www.dpr.go.id>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-8. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Solihat, Elis. Siti Komariah, dan Siti Nurbayani. “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya”. *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* 3, Issue 1 (June 2023).
- Voges, Kathryn Kirsten dkk. “Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online”. *e-Journal Lex Crimen*. Unsrat. 2022.